

**PENGAJUAN BANDING OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.Pbr)**

Herwin Ardiansyah
Perumahan Klodran Indah Jalan Mangga IV-B120
Email: herwin_milan@ymail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Pengajuan Banding oleh Terdakwa dalam Perkara Pembunuhan Berencana dengan Pasal 67 jo Pasal 237 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa terdakwa mengajukan banding tanpa memori banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP, memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, tanpa memori banding perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa yang tidak menyerahkan memori banding tidak bertentangan dengan Pasal 237 KUHAP. Berdasarkan pada hal tersebut pengajuan banding tanpa memori banding oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 67 jo Pasal 237 KUHAP.

Kata kunci: Memori Banding, KUHAP, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

This Research aims is to understand the suitability an appeal filed by The Defendant in case of premeditated murder (moord) with Article 67 jo Article 237 Criminal Procedure Code. This Research type include prescriptive normative and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques.

Based on results of the research it can be conclude that the Defendant filed an appeal without memorandum of appeal. Based on the Article 67 Criminal Procedure Code, the Defendant or Public Prosecutor have the right to request an appeal against Verdict of trial court exception against the acquittal, freed from all lawsuits regarding problem of lack exactly implementation of laws and Verdict of the Court in procedural law. Based on the provisions of Article 237 Criminal Procedure Code, memorandum of appeal is not a legal obligation that must be submitted with regard to their appeal, but merely in the form of rights itself, so memorandum of appeal even if not submitted would not lead to refusal an appeal, without memorandum of appeal the case would still be reviewed by High Court, The Defendant which not filed memorandum of appeal not contrary to Article 67 In Conjunction With Article 237 Criminal Procedure Code.

Keywords: *Memorandum of Appeal, Criminal Procedure Code, Premeditated Murder (Moord).*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945. Dalam mewujudkan negara hukum tersebut tentunya perlu adanya suatu penegakan hukum yang bagus. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran- pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu, kemudian dari peraturan hukum itu akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto Rahardjo, 1983 : 116).

Penegakan hukum yang berkualitas tentunya diperlukan pula para aparat penegak hukum yang berkualitas. Aparat penegak hukum tersebut antara lain polisi, jaksa, dan hakim, demi tegaknya hukum tersebut dalam prakteknya seringkali ditemukan suatu terobosan hukum atau strategi yang digunakan dalam penegakan hukum. Terobosan hukum tersebut, seperti pemberian status *justice collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) kepada salah satu terdakwa dalam tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sebenarnya istilah *justice collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam praktek hukum acara pidana bukan hal yang asing lagi, karena istilah *justice collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) mirip dengan istilah “saksi mahkota yang juga merupakan seorang terdakwa (biasanya paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi Seperti diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi” (Andi Hamzah, 2005 : 162).

Penulisan hukum ini mengkaji putusan dengan terdakwa yang bernama Muhammad Delfi Als Buyung Bin Basri Tanjung, dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Di dalam proses persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, hakim memutus perkara dengan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa karena telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri”. Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Terdakwa telah menyatakan banding akan tetapi tidak membuat dan tidak menyerahkan memori banding.

Penulisan ini menyandarkan pada sebuah masalah, apakah pengajuan banding terdakwa tanpa disertai memori banding dalam perkara pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 67 jo pasal 237 KUHP

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case*

approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158)

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kesesuaian Pengajuan Banding Terdakwa Tanpa Disertai Memori Banding dalam Perkara Pembunuhan Berencana dengan Ketentuan KUHAP.

Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Salah satu bentuk upaya hukum adalah pengajuan banding. Banding adalah alat hukum yang merupakan hak Terdakwa maupun Penuntun Umum dengan tujuan supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. (Luhut Pangaribuan, 2013: 184)

Terhadap diri Terdakwa atau Penuntut Umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolgging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yaitu putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu- lintas. (Luhut Pangaribuan, 2013:185)

Luhut Pangaribuan menyatakan bahwa upaya hukum banding, diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*. Artinya pemeriksaan diulang untuk semua aspek tapi tanpa kehadiran para pihak, sekalipun kehadiran para pihak dimungkinkan. Sebagai tindak lanjut pernyataan banding, Terdakwa maupun Penuntut Umum dapat mengajukan satu memori banding namun memori banding ini sifatnya tidak wajib. Artinya sekali sudah menyatakan banding sekalipun tidak membuat memori banding Pengadilan Tinggi tetap wajib memeriksanya dan memberikan putusan. (Luhut Pangaribuan, 2013:184)

M. Yahya Harahap (2012:487) berpendapat: “Dari ketentuan Pasal 237 KUHAP, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding, dihitung “sejak tanggal permohonan” banding diajukan, dan selambat-lambatnya “sebelum perkara mulai diperiksa”. Berarti pada tanggal hari pemeriksaan yang ditentukan, masih ada kemungkinan untuk menyerahkan memori atau kontra memori. Batas waktunya, asal perkaranya belum mulai diperiksa. Umpamanya, berdasar penetapan, perkara yang bersangkutan akan diperiksa pada tanggal 30 April jam 9.00. Pada tanggal 30 April jam 8.00 masih terbuka kesempatan bagi pemohon banding untuk menyerahkan memori banding”.

Memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Sebelum mengajukan banding dalam perkara pidana, pemohon harus mengetahui bahwa putusan tersebut boleh untuk diajukan banding. (J.C.T Simorangkir, 2000:188)

Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP, memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, tanpa memori banding perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi. Sebenarnya, setiap permintaan banding tidak harus dibarengi dengan memori banding. Meskipun demikian, memori banding yang baik sangat membantu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan meneliti kebenaran putusan Pengadilan Negeri (Rusli Muhammad, 2007:250-251).

Pernyataan Rusli Muhammad di atas juga diperkuat oleh pernyataan M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa membuat dan mengajukan memori banding “bukan kewajiban hukum” yang dibebankan undang-undang terhadap pemohon banding. Undang-undang tidak mewajibkan pemohon banding harus mengajukan memori banding. Pendapat M. Yahya Harahap ini mempunyai pokok pemikiran yang menyatakan bahwa (M. Yahya Harahap, 2012: 485-486)

a. Penerimaan Banding Tidak Digantungkan Atas Ada atau Tidak Memori Banding

Tanpa memori banding, permintaan banding sah dan dapat diterima. Ada atau tidak memori banding, tidak menjadi masalah. Berbeda halnya dengan permintaan kasasi. Dapat atau tidak permohonan kasasi diterima, tergantung pada ada atau tidak memori kasasi. Permohonan kasasi yang tidak dibarengi dengan memori kasasi dalam tenggang waktu tertentu, mengakibatkan permohonan kasasi tidak dapat diterima, jadi pada kasasi dapat atau tidak permohonan kasasi diterima digantungkan pada ada atau tidak memori kasasi, sehingga pengajuan memori kasasi merupakan “kewajiban hukum” bagi pemohon kasasi. Pada pemeriksaan banding, pengajuan memori banding merupakan hak bagi pemohon. Bukan merupakan kewajiban hukum. Terserah pada pemohon untuk membuat dan mengirimkan memori banding.

b. Tanpa Memori Banding Perkara Tetap Diperiksa Ulang Secara Keseluruhan

Pengajuan memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi pemohon, tapi semata-mata merupakan hak, berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap “diperiksa ulang secara keseluruhan” pada pemeriksaan banding. Seandainya permohonan banding tidak dibarengi dengan memori banding, pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Sebaliknya, sekalipun permohonan banding dibarengi dengan memori banding., tetap juga tidak menghalangi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.

Terdakwa walaupun mengajukan permintaan banding tapi tidak menyerahkan memori banding walaupun dirasa janggal karena memori banding dianggap penting guna untuk memberikan tanggapan atau mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan ataupun mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan namun menurut Pasal 237 KUHAP yang pada intinya bahwa memori banding tidaklah

merupakan syarat formil maupun suatu keharusan maka hal ini sudah sesuai dengan KUHAP.

Menurut penulis, upaya hukum banding oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu, Pasal 67 KUHAP dimana Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 370/Pid.B/2014/ PN.Sak bukan merupakan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum banding, Pasal 240 ayat (1) KUHAP dimana Hakim Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili sendiri atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri jika ada kelalaian atau kekeliruan, Pasal 233 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP dimana tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada Terdakwa, dalam kasus ini tenggang waktu Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum banding sudah sesuai, Pasal 237 KUHAP menyebutkan bahwa memori banding bukan merupakan suatu keharusan, maka Terdakwa yang tidak menyerahkan memori banding tidak bertentangan dengan Pasal 237 KUHAP.

D. Simpulan

Kesesuaian antara Pasal 67 jo Pasal 237 KUHAP dengan pengajuan banding terdakwa tanpa disertai memori banding dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR dapat dinyatakan bahwa sudah sesuai. Pengajuan banding oleh Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 67 KUHAP yaitu bahwa putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat. Pengajuan banding oleh Terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 237 KUHAP yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil, pada Pasal 237 KUHAP menerangkan bahwa selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi dan Pasal 237 KUHAP juga menyebutkan bahwa memori banding bukanlah merupakan kewajiban hukum yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori banding sekalipun tidak diajukan tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding, tanpa memori banding perkara akan tetap diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa yang tidak menyerahkan memori banding tidak bertentangan dengan Pasal 237 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- J.C.T Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Adokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PUTUSAN :

Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR tentang perkara pembunuhan berencana

Korespondensi

Nama : Herwin Ardiansyah

Alamat : Perumahan Klodran Indah Jalan Mangga IV-B120

Telp : HP.085712580079